

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan oleh penyusun dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah.

1. Dalam perkara perceraian No. 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (Eko Wahyudi bin Jumadi) terhadap Penggugat (Siti Mu'arofah binti Kalijo). Dan dalam memutuskan perkara ini majlis hakim mempunyai pertimbangan bahwa alasan perceraian Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (e) yang berbunyi : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hakim didalam mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir peristiwa bisa juga mendasarkan terhadap masalah penganiayaan dan penyakit seksualnya, sebagaimana alasan perceraian dalam pasal 116 huruf (d) dan (e) KHI.
2. Ditinjau dari Hukum Islam perkara No. 1014/Pdt.G/2010/PA. Dmk termasuk perkara yang didalamnya ada unsur kemadharatan, jadi sudah tepat kalau hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan

talak satu *ba'in sughra* terhadap penggugat. Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemadharatan dan melarang saling menimbulkan kemadharatan dan setiap kemadharatan itu wajib dihilangkan.

## **B. Saran-saran**

Sebagai penutup dari sekripsi ini, penyusun ingin memberikan beberapa saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan yang telah dibahas.

1. Masyarakat pada umumnya bahwa sebuah keluarga yang tidak harmonis secara terus menerus dengan alasan apapun adalah memungkinkan untuk dapat menjadi alasan perceraian. Seorang istri atau suami yang merasa tidak mendapatkan kebahagiaan atau bahkan merasa tersiksa karena penyebab tersiksanya itu ada pada dirinya atau pada pasangannya adalah sesuatu yang bisa dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan.
2. Hakim bisa menggunakan kekuasaannya lewat putusannya, tentu dalam putusan hakim itu harus mengandung 3 asas suatu putusan, yaitu : Kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, jika memang keadaan sangat sulit untuk dipahami, maka sebaiknya hakim lebih hati-hati dalam mempertimbangkan putusannya agar memenuhi kualifikasi sesuai apa yang digariskan oleh Allah SWT dan perundang-undangan yang ada.
3. Kesimpulan diatas bisa dijadikan sebagai landasan awal untuk proses pengkajian lebih lanjut. Sehingga upaya pemahaman terhadap perceraian bisa berkembang dan menambah cakrawala berfikir yang lebih luas dan proposional dalam melihat perkara.

### **C. Penutup**

Demikian yang dapat penulis susun dan sampaikan, rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa halangan yang berarti.

Meskipun telah berupaya dengan optimal, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi dan jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Sehingga saran dan kritik yang membangun penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.